

Kelompok Rentan yang Terabaikan:

Studi tentang Anak dari Keluarga Perkawinan
Anak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

LAPORAN STUDI

Kelompok Rentan yang Terabaikan:

Studi tentang Anak dari Keluarga Perkawinan Anak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Penulis dari studi ini adalah Senza Arsendy, George Adam Sukoco, Rasita Ekawati Purba

November 2021

Kutipan yang disarankan: Arsendy, S., Sukoco, G.A., dan Purba, R.E. (2021). Kelompok Rentan yang Terabaikan: Studi tentang Anak dari Keluarga Perkawinan Anak di Lombok Timur. Jakarta: INOVASI.

Ucapan terima kasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi pada penulisan laporan ini. Gilang Permata Sari dan Raka Rizky Fadilla yang sudah membantu mengolah data. Michelle Moffatt, Lutri Huriyani, dan Repelita Tambunan dari tim Gender dan Education INOVASI serta tim INOVASI Nusa Tenggara Barat yang diwakilkan oleh Sri Widuri dan Anhar Iswanto atas komentar dan masukannya yang sangat bermanfaat untuk studi ini. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih pada tim Communication INOVASI yang sudah membantu proses finalisasi laporan. Terakhir, studi ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan tim manajemen INOVASI, khususnya Mark Heyward dan Feiny Sentosa.

Sanggahan: Temuan dan penafsiran dalam tulisan ini tidak mencerminkan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Pembaca dipersilahkan untuk menyalin, mengirimkan, dan menyebarkan karya untuk tujuan non-komersial.

INOVASI – Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia

Ratu Plaza Office Tower Lantai 19,

Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270

Indonesia

Tel: (+6221) 720 6616

Faks: (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Pemerintah Australia dan Indonesia bermitra melalui program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).

INOVASI adalah Kemitraan Pemerintah Australia–Indonesia – Dikelola oleh Palladium.



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

Kelompok Rentan yang Terabaikan:

Studi tentang Anak dari Keluarga Perkawinan Anak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

November 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
1. PENDAHULUAN	3
Latar Belakang dan Tujuan Studi.....	3
Kerangka Analisis dan Pertanyaan Penelitian.....	4
2. METODOLOGI	8
Instrumen.....	8
Implementasi Survei.....	8
Keterbatasan Penelitian.....	9
3. TEMUAN	11
Fenomena Perkawinan Anak di Lombok Timur.....	11
Latar Belakang Keluarga Perkawinan Anak di Lombok Timur.....	12
Kerentanan Anak-Anak dari Perkawinan Anak di Lombok Timur.....	14
Proses dan Hasil Belajar Anak-Anak dari Perkawinan Anak.....	17
4. PENUTUP	26
Diskusi.....	26
Kesimpulan.....	27
Respons Kebijakan.....	29
DAFTAR PUSTAKA	31
LAMPIRAN	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Kerangka Analisis Kerentanan Anak.....	5
Gambar 2: Prevalensi Perkawinan Anak di Lombok Timur dan Nasional.....	11
Gambar 3: Pengeluaran Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak	12
Gambar 4: Pekerjaan Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak.....	13
Gambar 5: Pendidikan Terakhir Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak.....	14
Gambar 6: Jumlah Anak Disabilitas dalam Keluarga Perkawinan Anak	15
Gambar 7: Pendamping Tinggal Anak dari Keluarga Perkawinan Anak.....	15
Gambar 8: Status Perkawinan Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak.....	16
Gambar 9: Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah di Keluarga Perkawinan Anak	17
Gambar 10: Kepemilikan Fasilitas Belajar Anak dari Keluarga Perkawinan Anak.....	18
Gambar 11: Kepemilikan Fasilitas Belajar berdasarkan Gender	18
Gambar 12: Mode Pembelajaran selama Pandemi	19
Gambar 13: Tugas Tambahan Anak di Rumah.....	20
Gambar 14: Tugas Tambahan Anak di Rumah berdasarkan Gender	20
Gambar 15: Peran Orang Tua selama Pandemi.....	21
Gambar 16: Alokasi Waktu Pendampingan Belajar oleh Orang Tua	22
Gambar 17: Pendamping Belajar Anak	22
Gambar 18: Hasil Belajar Matematika dan Literasi Anak.....	24
Gambar 19: Matematika dan Literasi Anak berdasarkan Gender	24

DAFTAR SINGKATAN

ACER	: Australian Council for Educational Research - Lembaga riset independen berbasis di Australia yang berfokus pada berbagai aktivitas pendukung peningkatan mutu pendidikan
AKSI	: Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
BDR	: Belajar Dari Rumah
BPS	: Badan Pusat Statistik
Daring	: Dalam jaringan (<i>online</i>)
HLE	: Home Literacy Environment (Lingkungan Literasi Rumah)
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
Luring	: Luar jaringan (<i>offline</i>)
MAMPU	: Program kemitraan pemerintah Australia (DFAT) dan pemerintah Indonesia (BAPPENAS) untuk meningkatkan akses perempuan miskin Indonesia terhadap program pemerintah.
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
PISA	: Programme for International Student Assessment - metode penilaian internasional yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.
PRG	: Pusat Riset Gender
Puslitjak	: Pusat Penelitian Kebijakan
REDI	: Regional Economic Development Institute – Lembaga riset Independen.
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TA	: Tahun Ajaran
TIMMS	: Trends in International Mathematics and Science Study – studi internasional tentang prestasi matematika dan sains siswa sekolah lanjutan tingkat pertama.
UMK	: Upah Minimum Kabupaten
UNFPA	: United Nations Population Fund – Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
UNICEF	: United Nations Children’s Fund – Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa estimasi menunjukkan bahwa tingkat perkawinan anak di Indonesia meningkat selama pandemi. Selain mengancam upaya pemerintah untuk menurunkan tingkat perkawinan anak hingga 8,74 persen di tahun 2024, fenomena ini akan membawa dampak serius pada penyintas perkawinan anak, keluarganya, serta masyarakat secara umum. Studi tentang perkawinan anak menunjukkan asosiasi yang kuat dengan kerentanan pada anak-anak yang terlahir di keluarga tersebut. Kerentanan ini dipercaya semakin menguat akibat memburuknya kondisi ekonomi dan penutupan layanan sosial, termasuk sekolah, selama pandemi.

INOVASI melakukan studi tentang perkawinan anak untuk memahami kerentanan anak-anak yang ibunya menikah di usia anak, selanjutnya dalam studi ini disebut keluarga perkawinan anak, serta implikasinya pada aspek pembelajaran anak selama pandemi. Pengambilan data dilakukan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat¹, dengan mempertimbangkan bahwa provinsi ini merupakan salah satu lokasi dengan prevalensi angka perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Mengingat program INOVASI berfokus pada pendidikan, khususnya di tingkat dasar, maka studi hanya melibatkan keluarga yang memiliki anak-anak di sekolah yang menjadi sampel studi INOVASI. Untuk memahami kerentanan anak-anak tersebut, studi ini mengeksplorasi: (1) latar belakang orang tua keluarga perkawinan anak, (2) potensi kerentanan anak yang lahir dari keluarga perkawinan anak, dan (3) proses maupun hasil belajar anak tersebut selama pandemi.

Temuan dalam studi ini menunjukkan bahwa **anak-anak dari ibu yang menikah di usia anak memang cenderung berada dalam kondisi yang rentan**. Sebanyak lebih dari 60 persen anak memiliki orang tua yang berpendidikan rendah, berstatus pekerja lepas, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Dibandingkan ayah, kondisi ibu cenderung lebih rentan yang ditunjukkan dengan pendidikan dan pekerjaan yang lebih terbatas. Hal ini menguatkan pandangan bahwa perkawinan anak memperburuk ketimpangan gender.

Studi terbatas ini juga menemukan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak tidak memiliki kesulitan fungsional. Selain itu, mayoritas anak-anak tersebut juga masih tinggal dengan keluarga lengkap. Temuan ini berbeda dengan temuan-temuan sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan karena persentase orang tua berstatus cerai yang berpartisipasi dalam studi ini cenderung rendah dan juga studi ini tidak mengidentifikasi apakah anak tinggal dengan orang tua kandung. Keterbatasan sample bisa jadi berkontribusi pada hasil yang berbeda.

Selanjutnya, **anak-anak dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki tantangan yang lebih besar untuk mengikuti pembelajaran lantaran keterbatasan fasilitas**. Mayoritas anak lebih banyak belajar secara luring dibandingkan secara daring. Namun demikian, sama halnya dengan orang tua yang bukan dari keluarga perkawinan anak, orang tua dari keluarga perkawinan anak juga mengalokasikan waktunya untuk mendampingi proses belajar anak. Selain ibu, saudara dan kerabat merupakan pihak yang paling dominan terlibat dalam proses belajar anak.

Terakhir, pengukuran hasil belajar siswa menunjukkan bahwa **anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki hasil belajar yang lebih rendah, setara dengan 7 bulan pembelajaran, dibandingkan mereka yang bukan dari keluarga perkawinan anak**. Di keluarga perkawinan anak, anak-anak perempuan memiliki hasil belajar literasi dan numerasi yang lebih baik

¹ Pengambilan data dilakukan bersamaan dengan studi INOVASI lainnya yaitu studi Learning Gap yang dilakukan di 20 kabupaten

dibandingkan anak laki-laki. **Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi yang lebih rentan, perempuan cenderung tetap menunjukkan performa akademis yang lebih baik dibandingkan laki-laki.**

Studi ini berhasil memotret kerentanan anak-anak dari keluarga perkawinan anak, termasuk jika dibandingkan dengan mereka yang orang tuanya tidak menikah di bawah usia 18 tahun. Dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak ini juga merupakan anak-anak dari kelompok miskin, maka studi ini sulit memisahkan apakah kerentanan disebabkan karena kemiskinan ataukah perkawinan anak. Namun demikian, beberapa analisis sebelumnya menunjukkan bahwa perkawinan anak memperparah siklus kemiskinan dan berpotensi menurunkan pendapatan hingga 9%.

Mengingat INOVASI berfokus pada intervensi di sekolah, khususnya di tingkat dasar, maka rekomendasi dari studi ini diarahkan untuk perbaikan proses belajar agar lebih inklusif bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak dari keluarga perkawinan anak. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi:

1. Pemerintah serta sekolah perlu memastikan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak bisa memperoleh kartu identitas resmi yang memungkinkan mereka untuk bisa bersekolah dan memperoleh bantuan sosial.
2. Pemerintah dan sekolah perlu melakukan pembukaan sekolah yang memungkinkan anak-anak dari keluarga rentan, termasuk dari keluarga perkawinan anak untuk belajar secara aman dan nyaman. Untuk mereka yang sudah mengalami kehilangan akses, maka penting bagi sekolah dan guru untuk melakukan pendataan serta mengembalikan mereka ke sekolah.
3. Jika pembelajaran daring masih harus dilakukan, maka pemerintah, sekolah, dan guru perlu mengimplementasi mode pembelajaran yang inklusif dan secara khusus memastikan kebutuhan belajar daring anak-anak yang berasal dari keluarga perkawinan anak dapat terpenuhi, misalnya dengan distribusi fasilitas pembelajaran dan penguatan materi pembelajaran.
4. Sekolah dan guru perlu meminimalisasi tugas-tugas yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, khususnya pada anak perempuan, mengingat mayoritas anak sudah mengerjakan tugas tersebut tanpa arahan dari sekolah.
5. Sekolah dan guru perlu mendorong keterlibatan ayah yang lebih aktif dalam proses pendidikan anak. Dalam kasus orang tua sulit terlibat, sekolah dan guru perlu bekerja sama dengan komunitas dan relawan untuk membantu proses pembelajaran anak.
6. Rekomendasi untuk intervensi jangka panjang dan berkelanjutan adalah untuk menghapuskan ketimpangan gender di sekolah, termasuk pada hasil belajar siswa. Pemerintah perlu menyiapkan sekolah dan guru untuk mengimplementasi pembelajaran sesuai kebutuhan serta praktik pembelajaran yang responsif gender (*gender-responsive teaching*). Praktik tersebut perlu diawali dengan peningkatan pengetahuan terkait perspektif inklusi, termasuk lensa gender pada proses pembelajaran. Proses ini perlu diikuti dengan penguatan di tingkat implementasi, yang bertujuan untuk mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk menyiapkan strategi pembelajaran yang sensitif gender dan mampu mengenali serta mengatasi isu gender lainnya yang ada di sekolah.

Dengan mempertimbangkan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki kondisi yang rentan, maka upaya pencegahan perkawinan anak juga perlu dilakukan dengan melakukan sosialisasi atau kampanye secara berkesinambungan terkait potensi dampak perkawinan anak pada generasi masa depan. Kampanye perlu secara jelas menggambarkan dampak dari berbagai aspek,

termasuk keterkaitan aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Kejelasan dampak negatif terhadap berbagai aspek kehidupan di tingkat keluarga, masyarakat dan pada akhirnya di tingkat nasional, diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dari berbagai aktor kunci, pemangku kepentingan dan juga masyarakat pada umumnya terhadap urgensi isu perkawinan anak.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Tujuan Studi

Dalam beberapa tahun terakhir, tren perkawinan anak di Indonesia cenderung menurun (Bappenas, 2020; Marshan et al., 2013). Namun, pandemi diprediksi meningkatkan kembali prevalensi perkawinan anak, khususnya pada anak perempuan. Save the Children (2020) mengestimasi bahwa ada sekitar 1,3-2,5 juta anak perempuan yang berisiko mengalami perkawinan anak selama kurun waktu lima tahun ke depan akibat memburuknya kondisi ekonomi selama dan setelah pandemi. Jika angka perkawinan anak tetap tinggi, maka tujuan Indonesia yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)² untuk mengurangi angka perkawinan anak—dari 11,2 persen di 2018 menjadi 8,74 persen di 2024— akan sulit tercapai (Bappenas, 2020; BPS et al., 2020).

Perkawinan anak tidak saja berdampak buruk pada para penyintasnya, melainkan juga pada anak-anak mereka. Studi yang dilakukan program MAMPU menunjukkan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berusia anak berisiko mengalami kematian bayi dan *stunting* dengan implikasi risiko kesehatan di masa mendatang (Cameron et al., 2020). Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa anak-anak tersebut cenderung memiliki performa yang buruk pada tes kognitif. Data lain menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak masih banyak yang belum memiliki akte kelahiran (BPS et al., 2020; Gunawan et al., 2019) yang kemudian membuat akses mereka ke fasilitas dan bantuan pemerintah menjadi lebih terbatas. Studi yang dilakukan oleh Wall-Wieler et al. (2019) bahkan menunjukkan bahwa fenomena yang muncul pada keluarga perkawinan anak bersifat multigenerasi. Artinya kerentanan perkawinan anak dapat diobservasi hingga ke cucu mereka yang melakukan perkawinan anak.

Dengan risiko tersebut, pandemi berpotensi membuat anak dari keluarga perkawinan anak menjadi lebih rentan. Survei awal yang dilakukan INOVASI di awal pandemi menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga ekonomi terbatas, tinggal di wilayah terpencil, dan/atau tidak memiliki sumber daya untuk mengakses pembelajaran dengan internet adalah kelompok yang mengalami hambatan besar untuk mengakses layanan pendidikan secara daring. Indikasi adanya dampak negatif ini ditemukan juga dalam studi INOVASI terkait kesiapan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan di TA 2020/2021. Sayangnya, sejauh ini studi yang fokus mengeksplorasi kerentanan keluarga perkawinan anak akibat pandemi di Indonesia masih relatif terbatas, jika tidak mau dibilang tidak ada. Beberapa studi dan analisis yang dilakukan tentang perkawinan anak saat ini lebih banyak fokus pada estimasi prevalensi perkawinan anak seperti yang dilakukan Save the Children (2020) dan UNFPA & UNICEF (2020).

Studi INOVASI tentang perkawinan anak dilakukan untuk memahami kerentanan anak dari keluarga perkawinan anak serta implikasinya pada aspek pembelajaran anak-anak ini selama pandemi. Studi ini adalah studi kedua dari rangkaian studi INOVASI tentang perkawinan anak di daerah mitra. Studi pertama fokus untuk memahami fenomena serta mekanisme terjadinya perkawinan anak selama

² Dikenal juga sebagai Sustainable Development Goals (SDGs).

pandemi³. Berbeda dengan studi pertama yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur, studi kedua hanya dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi perkawinan anak tertinggi di Indonesia (BPS et al., 2020; Marcoes et al., 2015), termasuk jika dibandingkan dengan dua provinsi mitra INOVASI lainnya. Selain itu, diskusi awal di Lombok dengan pemangku kepentingan serta guru juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki masalah pembelajaran.

Relevansi dari studi ini juga bisa dilihat dari sudut pandang terkait kerentanan kelompok marginal karena faktor ekonomi, terutama di pedesaan, yang membuat mereka cenderung untuk 'diam' — digambarkan oleh Chambers (1983) sebagai '*voiceless*'. Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa perempuan miskin di pedesaan menjadi kurang terlihat, misalnya, dibandingkan dengan perempuan miskin di perkotaan. Hal ini disebabkan di antaranya relasi kuasa yang tidak seimbang ditambah dengan lebih jauhnya akses mereka pada para pengambil keputusan.

Studi Purba (2005) memperkuat temuan ini di konteks Lombok yaitu dimensi kemiskinan terkait dengan '*powerlessness*' dan '*voiceless*'. Kondisi ini 'diturunkan' kepada anak-anak mereka yang juga cenderung 'diam', termasuk ketika program dari pemerintah yang ditujukan kepada kelompok miskin, seperti beasiswa, tidak menjangkau mereka (Purba, 2005). Dimensi '*powerless*', karena relasi yang tidak seimbang antara anak dan orang tua, serta '*voiceless*' pada anak-anak dari kelompok rentan ini ditengarai juga terjadi pada pengambilan keputusan yang penting bagi masa depan mereka, salah satunya seperti keputusan untuk menikah. Blackburn and Bessel (1997) menjelaskan bahwa ketika pernikahan terjadi di usia anak dan orang tua memiliki hak penuh untuk mengambil keputusan, maka akan sangat jarang terjadi anak dimintai pendapatnya.

Melalui studi ini, INOVASI ingin berkontribusi pada pembaruan pengetahuan dan informasi lebih mendalam tentang aspek pembelajaran dari anak-anak yang sudah memiliki kerentanan sejak mereka lahir dan bagaimana implikasinya pada konteks pandemi. Dengan demikian studi ini diharapkan berkontribusi pada wacana awal adanya kelompok rentan baru yang bisa jadi selama ini terabaikan. Indikasi adanya bentuk kerentanan spesifik ini diharap menginspirasi pemangku kepentingan, terutama di tingkat sekolah, untuk memberikan perhatian khusus agar anak-anak dari keluarga perkawinan anak tidak semakin tertinggal dalam proses pembelajaran. Tindakan praktis ini tentu tidak mencukupi dan dibutuhkan intervensi yang melibatkan lintas sektor dan juga penegakan hukum terkait usia perkawinan.


Kerangka Analisis dan Pertanyaan Penelitian

Agar dapat memahami kerentanan anak dari keluarga perkawinan anak secara lebih komprehensif, studi ini mengeksplorasi tiga domain kerentanan yang meliputi (1) potensi penyebab kerentanan, (2) kerentanan anak, dan (3) potensi dampak kerentanan pada pembelajaran anak. Pertama, potensi penyebab kerentanan fokus pada latar belakang dan kondisi orang tua yang melakukan perkawinan anak. Informasi ini penting untuk memahami konteks di mana anak dalam studi ini tumbuh dan tinggal. Kedua, kerentanan anak termasuk potensi kerentanannya selama pandemi. Hal ini menggambarkan konsekuensi langsung yang terjadi pada anak-anak dari pasangan yang menikah

³ Studi dilakukan terpisah oleh mitra INOVASI, Pusat Riset Gender (PRG) Universitas Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

dalam usia anak. Ketiga, proses belajar dan hasil belajar anak selama pandemi. Domain ini memberikan proksi tentang gambaran potensi dampak kerentanan perkawinan anak selama pandemi pada aspek sekolah dan pembelajaran dari anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah di usia anak.

Di bawah ini merupakan rangkuman dinamika kaitan antara domain:



Gambar 1: Kerangka Analisis Kerentanan Anak

Kerentanan Orang Tua

Perkawinan anak terasosiasi dengan kehidupan rentan yang dialami oleh penyintas perkawinan anak. Dalam studi ini penyintas perkawinan anak merupakan ibu dari anak-anak yang berpartisipasi dalam penelitian. Analisis yang dilakukan oleh BPS et al. (2020) dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menunjukkan bahwa mereka yang melakukan perkawinan anak cenderung berasal dari keluarga ekonomi rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Temuan ini sejalan dengan Marshan et al. (2013) yang menemukan bahwa 61 persen penyintas perkawinan anak berasal dari keluarga sangat miskin dan miskin.

Selain kemiskinan, penyintas perkawinan anak juga cenderung memiliki pendidikan yang rendah. Baik perempuan maupun laki-laki yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun cenderung hanya berpendidikan paling tinggi SD (BPS et al., 2020). Terbatasnya level pendidikan penyintas perkawinan anak berkontribusi terhadap angka pengangguran yang cenderung tinggi pada mereka, khususnya pada penyintas perkawinan anak perempuan (Benedicta et al., 2017; Clarke, 2015).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyintas perkawinan anak memiliki kerentanan terkait kondisi ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Sebagai pertanyaan penelitian pertama, studi ini ingin mengeksplorasi: ***“Bagaimana latar belakang orang tua keluarga perkawinan anak di Lombok Timur?”***

Kerentanan Anak

Perkawinan anak tidak saja berdampak buruk pada penyintasnya, tetapi juga pada anak-anak yang terlahir dari pasangan tersebut. Pertama, anak-anak yang lahir dari pasangan ini rentan memiliki masalah kesehatan. Hal ini disebabkan karena komplikasi kehamilan yang rentan dialami oleh ibu mereka yang hamil pada usia anak (Card, 1981). Di Indonesia, komplikasi pada saat hamil dan melahirkan adalah penyebab utama kematian perempuan berumur 15 sampai 19 tahun (Bappenas, 2020).

Kedua, anak dari keluarga perkawinan anak juga cenderung untuk tidak tinggal dengan orang tuanya. Dalam risetnya yang dilakukan di Sukabumi, Rembang, dan Lombok Barat, Benedicta et al., (2017) menemukan bahwa pasangan yang melakukan perkawinan anak rentan mengalami

perceraian. Selain perceraian, faktor lain yang menyebabkan anak-anak ini tidak tinggal dengan orang tua adalah banyaknya orang tua yang bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja (Marcoes et al., 2015). Terakhir, dibandingkan dengan anak-anak yang terlahir dari ibu di atas usia 18 tahun, anak dari keluarga perkawinan anak juga cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah (Aizer et al., 2020).

Bagian berikut ini memaparkan kerentanan langsung yang dialami oleh anak dari orang tua yang menikah di bawah usia 18 tahun. Kerentanan anak-anak tersebut meliputi risiko kesehatan, potensi untuk tidak tinggal bersama keluarga yang lengkap, serta pendidikan yang rendah. Sebagai pertanyaan penelitian kedua, studi ini ingin mengeksplorasi: ***“Bagaimana kerentanan anak-anak yang lahir dari keluarga yang melakukan perkawinan anak di Lombok Timur?”***

Kerentanan Proses dan Hasil Belajar Anak

Proses belajar anak dari keluarga perkawinan anak cenderung menantang, yang kemudian berkontribusi pada rendahnya hasil belajar mereka. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Burgess (2005) untuk memahami sejauh mana lingkungan rumah anak sudah mendukung pembelajaran literasi (Home Literacy Environment atau HLE) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki fasilitas belajar yang lebih terbatas yang hanya mampu menstimulasi sedikit pengalaman literasi anak. Selain fasilitas belajar yang terbatas, studi yang sama juga menunjukkan bahwa ibu yang menikah pada usia anak juga memiliki pola asuh yang kurang efektif, termasuk hal yang terkait dengan proses belajar anak. Hal ini bukan berarti bahwa mereka tidak peduli dengan pendidikan anaknya, melainkan konteks di mana mereka tinggal serta keterbatasan kondisi ekonomi cenderung membatasi pilihan mereka.

Fasilitas dan pola asuh yang kurang mendukung juga berkontribusi pada rendahnya kemampuan belajar siswa. Aizer et al. (2020) menemukan bahwa anak dari keluarga perkawinan anak memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan anak lainnya. Studi lain dari Wall-Wieler et al. (2019) menunjukkan bahwa anak-anak tersebut juga cenderung memiliki kesiapan sekolah yang lebih rendah.

Literatur di atas menggambarkan kerentanan proses belajar dan hasilnya dari anak keluarga perkawinan anak. Kerentanan ini tidak bisa dilepaskan dari dua kerentanan sebelumnya yang sudah dibahas. Pandemi diprediksi membuat proses dan hasil belajar anak dari keluarga perkawinan anak semakin kompleks. Sebagai pertanyaan penelitian ketiga, studi ini ingin mengeksplorasi: ***“Bagaimana proses belajar dan hasil belajar anak yang lahir dari keluarga yang melakukan perkawinan anak selama pandemi?”***

Bagian ini merangkum literatur yang relevan untuk menggambarkan kerentanan anak dari keluarga perkawinan anak; mulai dari faktor penyebab kerentanan hingga potensi dampak kerentanan pada kehidupan pendidikan anak. Di bawah ini adalah rangkuman pertanyaan penelitian serta variabel yang dianalisis dalam studi ini untuk menggambarkan kerentanan anak dari keluarga perkawinan anak secara menyeluruh. Pemilahan gender dilakukan di beberapa variabel untuk melihat kerentanan yang berkontribusi pada ketimpangan gender.

Pertanyaan Penelitian	Variabel Analisis
Bagaimana karakteristik keluarga yang melakukan perkawinan anak di Lombok Timur?	<ul style="list-style-type: none"> - Status ekonomi orang tua - Pendidikan terakhir orang tua - Pekerjaan orang tua
Bagaimana kerentanan anak-anak yang lahir dari keluarga yang melakukan perkawinan anak di Lombok Timur?	<ul style="list-style-type: none"> - Status disabilitas anak - Tempat tinggal anak - Prevalensi putus sekolah anak
Bagaimana proses belajar dan hasil belajar anak yang lahir dari keluarga yang melakukan perkawinan anak di Lombok Timur selama pandemi?	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas belajar - Aktivitas belajar - Pendampingan belajar - Hasil belajar

2. METODOLOGI

Studi perkawinan anak merupakan bagian dari studi analisis situasi kesenjangan pembelajaran dan pengaruh COVID-19 terhadap tingkat partisipasi sekolah di Indonesia pada Tahun Ajaran (TA) 2020/2021⁴. Bagian ini menjelaskan instrumen dan protokol pengambilan data yang digunakan serta beberapa limitasi dari metodologi yang diterapkan. Di dalam studi ini, analisis data kuantitatif melibatkan informasi dari berbagai aktor kunci seperti anak, orang tua, guru, dan kepala sekolah. Instrumen yang berbeda dikembangkan untuk mengumpulkan data spesifik dari setiap kelompok aktor.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam studi ini meliputi survei guru, survei kepala sekolah, survei orang tua, survei siswa, dan tes siswa⁵. Detail dari setiap instrumen survei dapat dilihat pada tabel di lampiran. Data yang digunakan di dalam studi perkawinan anak ini disesuaikan dengan kebutuhan studi, di mana data yang diambil hanya merupakan data dari survei orang tua untuk menggambarkan kerentanan orang tua; survei anak untuk menggambarkan kerentanan anak dan proses belajar selama pandemi; dan tes siswa untuk menggambarkan hasil belajar siswa selama pandemi pada subjek matematika dan literasi⁶. Dalam studi ini, anak dari keluarga perkawinan anak adalah anak yang lahir dari pasangan orang tua yang pernah melakukan perkawinan di usia anak yaitu di bawah usia 18 tahun.

Implementasi Survei

Proses pengambilan data melibatkan lembaga riset independen Regional Economic Development Institute (REDI)⁷ dengan pengawasan dari tim INOVASI. Pengambilan data dilaksanakan selama bulan April hingga Mei 2021 dengan protokol kesehatan yang ketat⁸. Implementasi survei melibatkan tiga tahapan: (1) penentuan sampel, (2) pelatihan enumerator, dan (3) pengumpulan data.

Penentuan Sampel

Secara nasional, pengambilan data sekolah di setiap kabupaten dan data siswa di setiap sekolah dilakukan secara acak. Studi ini juga menggunakan metode pengambilan data *Probability Proportional to Size (PPS)*, di mana kami mengambil jumlah sampel yang lebih besar untuk wilayah yang memiliki jumlah sekolah dan siswa lebih banyak. Untuk kepentingan studi perkawinan anak, studi ini fokus menganalisis data dari kabupaten Lombok Timur. Pemilihan sampel di Lombok Timur dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, pemilihan kecamatan ditentukan secara sengaja

⁴ Bersama dengan Pusat Penelitian dan Kebijakan (Puslitjak) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), INOVASI melaksanakan studi learning gap (kesenjangan pembelajaran) untuk mengetahui dampak COVID-19 pada pembelajaran selama pandemi.

⁵ Instrumen dikembangkan bersama oleh INOVASI dan Puslitjak yang ditinjau oleh Australian Council for Educational Research (ACER).

⁶ Referensi utama yang digunakan untuk mengembangkan instrumen hasil belajar siswa adalah: instrumen TIMMS, PIRLS, EGRA, AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia), Buku Sekolah Elektronik, Kurikulum 2006 dan 2013, serta UIS Global Item Bank

⁷ Sebuah lembaga survei dan riset independen yang berbasis di Surabaya.

⁸ Studi sudah mendapatkan surat izin kelayakan etik dari Komisi Etik

(*purposive sampling*) berdasarkan informasi jumlah perkawinan anak di wilayah tersebut. Kedua, sekolah dan siswa yang berada di kecamatan tersebut, dipilih secara acak. Secara total, ada 1.860 siswa kelas awal yang tersebar di 62 sekolah dan 19 kecamatan yang menjadi sampel di dalam studi ini. Setelah proses *data cleaning*, 1.612 dari 1.860 data siswa dan orang tua disertakan dalam analisis. Dalam hal ini ada beberapa orang tua yang tidak dapat mengingat tanggal perkawinan pertama mereka atau tidak bersedia untuk memberikan informasi tersebut. Jumlah anak perempuan dan laki-laki cenderung berimbang yaitu 51 persen berbanding 49 persen.

Pelatihan Enumerator

Pelatihan enumerator dilaksanakan secara daring pada 1-6 April 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh tim enumerator (yang bekerja di 20 kabupaten/kota) serta tim dari INOVASI. Total ada 220 enumerator (62 persen laki-laki dan 38 persen perempuan) berpartisipasi dalam pengambilan data dan terbagi dalam 56 tim lapangan. Di Lombok Timur, 20 enumerator yang terdiri dari 10 perempuan dan 10 laki-laki diterjunkan untuk melakukan pengambilan data. Di dalam setiap tim ada satu enumerator yang ditunjuk sebagai pengawas (*supervisor*).

Pelatihan ini bertujuan untuk: (1) memberikan informasi mengenai latar belakang studi dan tata kelola pengambilan data termasuk, tujuan pengambilan data, responden, instrumen, kerangka waktu, dan keluaran yang diharapkan, serta (2) memastikan setiap enumerator memahami protokol dan standar operasional prosedur (SOP) pengambilan data dalam kondisi pandemi, termasuk proses penyerahan dan validasi data, dan juga (3) memastikan bahwa setiap enumerator memiliki pemahaman yang sama mengenai instrumen atau pertanyaan studi maupun tanggung jawab mereka. Pelatihan yang digunakan menggunakan berbagai teknik, termasuk pelatihan dengan metode klasikal, latihan wawancara berpasangan, wawancara *round robin*, dan latihan wawancara menggunakan responden *dummy*.

Pengambilan Data

Proses pengambilan data berlangsung selama April-Mei 2021. Proses pengambilan data dilakukan dalam dua metode, tatap muka dan via telepon/aplikasi daring. Setiap responden wajib mengisi formulir kesediaan untuk diwawancara atau diambil datanya dan mereka memiliki hak untuk menolak berpartisipasi di dalam studi. Setiap pengambilan data yang berlangsung dengan tatap muka dilakukan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, antara lain: enumerator wajib melakukan tes swab reguler, menggunakan alat pelindung diri dan masker, memberikan masker kepada responden, serta mengecek suhu diri sendiri dan responden sebelum pengambilan data dilakukan.

Keterbatasan Penelitian

Analisis utama yang dilakukan dalam studi ini menggunakan pendekatan deskriptif. Keterkaitan antar fenomena dan temuan penting dalam studi ini diinterpretasi secara kualitatif, termasuk dengan mengaitkannya pada literatur yang relevan. Pendekatan ini bermanfaat untuk menggambarkan dan menginterpretasi kondisi sampel (sesuai dengan tujuan utama penelitian), tetapi memiliki keterbatasan untuk memahami hubungan kausalitas antara perkawinan anak dan kerentanan anak. Guna melengkapi studi ini, INOVASI melakukan pengambilan data secara kualitatif pada beberapa


sampel anak dan orang tua yang dilaporkan terpisah⁹. Selanjutnya, pemilihan lokasi penelitian di Lombok Timur dilakukan secara *purposive* di mana peneliti memilih area yang memiliki prevalensi perkawinan anak yang tinggi. Dengan mempertimbangkan keterbatasan ini, maka generalisasi hasil perlu dilakukan secara hati-hati.

⁹ Studi dilakukan terpisah oleh Pusat Riset Gender (PRG) Universitas Indonesia (UI)

3. TEMUAN

Fenomena Perkawinan Anak di Lombok Timur

Bagian ini menggambarkan prevalensi perkawinan anak di Lombok Timur dibandingkan dengan prevalensi perkawinan anak di level nasional. Berdasarkan tabel di bawah, prevalensi perkawinan anak di Lombok Timur sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan prevalensi di level nasional. Di Lombok Timur ada sekitar 25 persen penyintas perkawinan anak dari total keseluruhan sampel sebanyak 1612. Artinya, 1 dari 4 keluarga yang berpartisipasi dalam studi ini, orang tuanya pernah melakukan perkawinan anak. Sementara itu, prevalensi rata-rata nasional adalah sebesar 21 persen.



Gambar 2: Prevalensi Perkawinan Anak di Lombok Timur dan Nasional

Temuan dalam studi ini menunjukkan prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan data Susenas 2018 oleh BPS et al. (2020) yang menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 15,5 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi studi memiliki tingkat perkawinan anak yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di Nusa Tenggara Barat. Smith (2009) mengungkapkan bahwa baik poligami maupun pernikahan anak adalah fenomena yang memang umum ditemukan di Lombok, termasuk bila dibandingkan dengan situasi di Sumbawa meskipun sebenarnya keduanya sama-sama didominasi oleh penduduk Muslim (Purba, 2012).

Studi yang dilakukan oleh Marcoes et al. (2015) mengungkap bahwa migrasi tenaga kerja besar-besaran keluar Lombok di akhir tahun 1990-an merupakan salah satu faktor yang memainkan peran penting pada tingginya angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Migrasi ini tidak lepas dari kemiskinan yang terjadi akibat adanya Revolusi Hijau yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat pada masa Orde Baru. Revolusi tersebut mengubah pengolahan lahan pertanian dari pendekatan tradisional ke pendekatan industri sehingga menyebabkan banyak petani kehilangan lahannya dan sebagian harus bekerja dengan sistem kontrak yang cenderung merugikan para petani (Amigó, 2010). Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998.

Sebagai jalan keluar untuk mengatasi keadaan ekonomi yang memburuk, banyak keluarga yang memutuskan untuk menjadi buruh migran. Ada juga sebagian yang keluar daerah untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini berakibat pada banyaknya anak-anak yang hidup tanpa pendampingan orang tua. Dalam konteks seperti ini, untuk memproteksi anak dari pergaulan bebas ditambah dengan interpretasi budaya dan agama yang cenderung keliru, perkawinan anak kerap dapat


dianggap sebagai solusi untuk kehidupan anak-anak tersebut (Marcoes et al., 2015; Women's Refugee Commission, 2016).

Latar Belakang Keluarga Perkawinan Anak di Lombok Timur


Berdasarkan literatur, penyintas perkawinan anak umumnya tinggal dalam kemiskinan dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Temuan ini terkonfirmasi dalam studi ini yang menunjukkan bahwa anak dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki orang tua yang hidup dalam kemiskinan, bekerja di sektor pekerjaan informal, dan memiliki pendidikan yang relatif rendah.

Gambar 3 menunjukkan bahwa mayoritas orang tua dari keluarga perkawinan anak yaitu sebanyak 63 persen memiliki pengeluaran rata-rata di bawah 2 juta. Sisanya, yaitu 37 persen, memiliki pengeluaran lebih dari 2 juta. Namun, tidak ada satu pun keluarga yang memiliki pengeluaran lebih dari 6 juta. Selanjutnya, Gambar 4 menunjukkan bahwa orang tua dari keluarga perkawinan anak cenderung bekerja pada sektor pekerjaan yang rentan, yaitu pekerja lepas baik di sektor pertanian maupun non pertanian dengan total 40 persen dan 60 persen masing-masing untuk ibu dan ayah. Sementara mereka yang bekerja dengan penghasilan cenderung tetap, seperti pegawai swasta dan pemerintah, jumlahnya tidak sampai 10 persen.

Gambar 4 juga menampilkan perbedaan pekerjaan yang menonjol antara ibu dan ayah dari keluarga perkawinan anak. Dari semua jenis pekerjaan, ibu mendominasi status tidak bekerja, bekerja sendiri, dan pekerja keluarga tidak dibayar. Artinya, ada hampir 40 persen ibu yang tidak memiliki penghasilan. Persentase ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total ayah yang tidak berpenghasilan yaitu hanya sekitar 5 persen.



Gambar 3: Pengeluaran Keluarga Perkawinan Anak



Gambar 4: Pekerjaan Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak

Merujuk pada UMK (Upah Minimum Kabupaten)¹⁰ tahun 2020 di Lombok Timur yaitu sebesar Rp2.184.197, maka dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah keluarga yang melakukan perkawinan anak di kabupaten tersebut memiliki pengeluaran di bawah UMK. Selanjutnya, pada Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan bahwa garis kemiskinan rumah tangga miskin di Indonesia secara rata-rata nasional adalah sebesar Rp2.118.678¹¹. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas keluarga perkawinan anak yang ditemukan dalam studi ini memang merupakan kelompok rumah tangga miskin.


Berkaitan dengan isu gender, data tentang pekerjaan orang tua menampilkan perbedaan yang timpang antara pekerjaan ibu dan ayah. Dalam keluarga penyintas perkawinan anak, ada lebih banyak ibu yang tidak berpenghasilan dibandingkan dengan ayah. Analisis yang dilakukan oleh Wodon et al. (2017) menunjukkan bahwa secara global, perkawinan anak berpotensi menurunkan pendapatan perempuan dewasa yang menikah sebelum 18 tahun hingga 9 persen. Kondisi ini mungkin bisa dijelaskan oleh proses persalinan dini serta tanggung jawab baru untuk merawat anak yang menempatkan perempuan pada posisi relatif sulit untuk fokus pada pekerjaannya.

Selanjutnya, Gambar 5 menunjukkan bahwa orang tua dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki pendidikan yang rendah dengan dominasi pada pendidikan SD dan SMP. Sebagian orang tua, yaitu sekitar 12-13 persen bahkan tidak lulus SD atau sama sekali tidak berpendidikan. Berdasarkan gender, pendidikan ayah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan ibu.

¹⁰<https://disnakertrans.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-245-rapat-dewan-pengupahan-daerah-kabupaten-lombok-timur-tahun--2020-untuk-penetapan-upah-minimum-kabupa.html>

¹¹<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>

Perbedaan ini tampak menonjol terutama di jenjang SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Proporsi ibu yang berpendidikan SMP lebih banyak dibandingkan ayah yaitu 38 persen berbanding dengan 27 persen. Sebaliknya, ada lebih banyak ayah yang menamatkan pendidikan, minimal SMA dan perguruan tinggi, dibandingkan ibu, yaitu masing-masing 18 persen berbanding dengan 12 persen dan 6 persen berbanding tidak ada sama sekali.



Gambar 5: Pendidikan Terakhir Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak


Rendahnya pendidikan penyintas perkawinan anak ini konsisten dengan temuan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkawinan anak berkorelasi dengan rendahnya level pendidikan. Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, anak-anak yang putus sekolah cenderung menikah sebelum usia dewasa. Kedua, alternatif penjelasan lainnya adalah anak-anak yang melakukan perkawinan anak cenderung putus sekolah setelah menikah. Perbedaan pendidikan antara laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu) menunjukkan bahwa perkawinan anak memiliki asosiasi gender yang timpang di mana perempuan memiliki risiko yang lebih rentan.

Kerentanan Anak-Anak dari Perkawinan Anak di Lombok Timur

Anak yang lahir dari pasangan perkawinan anak cenderung memiliki masalah terkait kesehatan, memiliki kemungkinan untuk tidak tinggal dengan orang tua karena perceraian, serta risiko putus sekolah yang relatif tinggi (Benedicta et al., 2017; Card, 1981; Marcoes et al., 2015; Wodon et al., 2017). Bagian ini menunjukkan bahwa temuan tersebut tidak selalu sejalan dengan data lapangan, setidaknya berdasarkan data yang kami temukan di Lombok Timur. Untuk melihat kerentanan anak dari keluarga perkawinan anak, bagian ini juga membandingkan data anak-anak tersebut dengan anak lain yang bukan dari keluarga perkawinan anak.


Berdasarkan status disabilitas anak, Gambar 6 menunjukkan bahwa mayoritas keluarga yang menjadi sampel penelitian ini, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan perkawinan

anak, tidak memiliki anak disabilitas¹². Hanya 1-2 persen keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan terkait status disabilitas anak, baik anak dari penyintas kawin anak maupun yang bukan.




Gambar 6: Jumlah Anak Disabilitas dalam Keluarga Perkawinan Anak

Selanjutnya, Gambar 7 mengindikasikan bahwa mayoritas anak di Lombok Timur masih tinggal bersama ayah dan ibu. Hal ini bisa jadi karena mayoritas keluarga, baik yang melakukan perkawinan anak maupun tidak, masih dalam status perkawinan seperti yang tampak pada Gambar 8. Meskipun demikian, persentase anak dari keluarga perkawinan anak yang tinggal bersama keluarga lengkap, persentasenya lebih sedikit dibandingkan anak dari keluarga yang tidak melakukan perkawinan anak, yaitu 78 persen berbanding dengan 83 persen. Data yang sama juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak tinggal dengan keluarga lengkap cenderung tinggal bersama ibu saja dibandingkan dengan ayah saja. Angkanya lebih menonjol pada anak-anak dari keluarga perkawinan anak.



Gambar 7: Pendamping yang Tinggal dengan Anak dari Keluarga Perkawinan Anak

¹² Dalam studi ini, anak-anak dengan disabilitas digambarkan sebagai anak-anak dengan kesulitan fungsional yang mencakup kesulitan melihat, mendengar, bergerak/mobilitas, mengingat dan berkomunikasi




Gambar 8: Status Perkawinan Orang Tua Keluarga Perkawinan Anak

Angka perceraian yang terindikasi rendah dalam studi ini berbeda dengan temuan studi sebelumnya di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh Benedicta et al. (2017) yang menunjukkan bahwa perkawinan anak rentan menyebabkan perceraian. Fakta bahwa masih banyak anak-anak yang tinggal bersama keluarga lengkap, ayah dan ibu, juga berbeda dengan temuan Marcoes et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa banyak anak dari perkawinan anak yang tinggal bersama kakek-nenek atau saudara lainnya. Meski demikian, studi ini tidak bisa memastikan bahwa anak-anak yang berpartisipasi dalam studi ini memang masih tinggal dengan keluarga kandungnya.

Temuan penting lain yang tidak bisa diabaikan dari studi ini adalah ada sekitar 14-17 persen anak yang tinggal hanya dengan ibu. Angkanya sedikit lebih tinggi terjadi pada anak-anak dari keluarga perkawinan anak dibandingkan dengan keluarga yang tidak melakukan perkawinan anak. Temuan ini menarik karena sebenarnya tingkat perceraian, baik cerai agama maupun cerai meninggal adalah di bawah 10 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian anak memang ditinggal orang tuanya, bisa karena pekerjaan atau karena hal lainnya. Dalam kondisi seperti ini, ibu yang lebih banyak menanggung beban untuk membesarkan anak dibandingkan ayah.

Terakhir, variabel yang menggambarkan kerentanan anak adalah potensi anak untuk putus sekolah. Gambar 9 menggambarkan bahwa 4,3-4,5 persen keluarga yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki anak usia sekolah yang tidak bersekolah di rumah tangganya. Temuan ini konsisten terjadi baik pada keluarga yang melakukan perkawinan anak maupun keluarga yang tidak melakukan perkawinan anak.




Gambar 9: Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah di Keluarga Perkawinan Anak

Proses dan Hasil Belajar Anak-Anak dari Perkawinan Anak

Perkawinan anak menempatkan anak-anak yang lahir di keluarga ini dalam kondisi yang rentan. Tinggal dalam keadaan ekonomi yang terbatas membuat proses belajar anak-anak ini menjadi lebih menantang. Bagian ini menggambarkan proses belajar anak selama pandemi hingga konsekuensinya pada hasil belajar siswa.


Kepemilikan Fasilitas Belajar

Gambar 10 menggambarkan kepemilikan fasilitas belajar anak dari keluarga perkawinan anak dan bukan. Data menunjukkan bahwa anak-anak di Lombok Timur, baik yang dari keluarga perkawinan anak maupun bukan, masih banyak yang belum memiliki fasilitas belajar. Namun, anak-anak dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki fasilitas yang jauh lebih terbatas dibandingkan anak dari keluarga tidak perkawinan anak. Perbedaan ini tampak menonjol pada fasilitas belajar esensial untuk menunjang pembelajaran daring saat pandemi seperti laptop/komputer, ponsel cerdas (*smartphone*), dan internet. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh, khususnya daring, tidak dapat sepenuhnya diikuti oleh anak-anak dari keluarga perkawinan anak.



Gambar 10: Kepemilikan Fasilitas Belajar Anak dari Keluarga Perkawinan Anak

Berdasarkan gender, Gambar 11 menampilkan bahwa tidak ada perbedaan gender yang menonjol pada kepemilikan fasilitas belajar. Secara umum, persentase anak perempuan yang memiliki fasilitas pembelajaran memang cenderung lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Namun, selisih tersebut hanya berkisar 1-3 persen.



Gambar 11: Kepemilikan Fasilitas Belajar berdasarkan Gender

Studi INOVASI yang dilakukan pada awal pandemi menunjukkan bahwa memang ada perbedaan mode pembelajaran antar provinsi mitra di INOVASI (Arsendy et al., 2020). Di Jawa Timur dan Kalimantan Utara, pembelajaran daring berlangsung hingga hampir 40 persen, sementara di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, pembelajaran daring masing-masing hanya berlangsung di bawah 5 persen dan 10 persen. Studi kali ini menemukan salah satu penyebabnya yaitu kepemilikan fasilitas belajar daring yang relatif terbatas, khususnya siswa yang berasal dari keluarga perkawinan anak di Lombok Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi ke pembelajaran daring


tanpa memperhatikan kesiapan fasilitas dan siswa akan menempatkan kelompok rentan di kondisi yang semakin rentan (UNICEF, 2021).

Selanjutnya, temuan yang menunjukkan bahwa akses anak perempuan ke fasilitas belajar, yang cenderung sama dengan anak laki-laki berbeda dengan temuan riset lainnya. Analisis yang dilakukan oleh Rowntree & Shanahan (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan akses teknologi antara laki-laki dan perempuan, merupakan hal yang umum terjadi di negara miskin dan berkembang. Ada banyak faktor yang dianggap berkontribusi ke fenomena ini seperti kemampuan ekonomi yang lebih rendah, literasi teknologi yang lebih terbatas, isu keamanan yang dianggap mengancam perempuan, serta tidak ada izin dari orang tua untuk menggunakan teknologi. Perbedaan hasil ini bisa jadi disebabkan karena studi ini fokus pada anak-anak dari kelas rendah di mana ketimpangan gender cenderung lebih minimal.

Bentuk Aktivitas Belajar Selama Pandemi

Selama pandemi, proses pembelajaran bisa dilakukan secara *hybrid*, baik secara daring maupun luring. Untuk mode luring, pembelajaran bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah, misalnya dengan berkumpul di titik yang sudah disepakati. Bagian ini berusaha memaparkan mode pembelajaran yang umum dilakukan oleh anak-anak di Lombok Timur.

Gambar 12 menunjukkan adanya perbedaan antara mode pembelajaran yang dominan diakses oleh anak-anak dari keluarga perkawinan anak dan yang bukan. Misalnya, persentase anak dari keluarga perkawinan anak yang secara intensif (4-5 hari) melakukan pembelajaran luring di sekolah dan di titik kumpul, persentasenya ditemukan lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang bukan dari keluarga perkawinan anak, masing-masing 55 persen berbanding 41 persen dan 42 persen berbanding 34 persen. Sebaliknya, persentase anak-anak dari keluarga perkawinan anak yang secara intensif melakukan pembelajaran daring, persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan yang bukan, yaitu 22 persen berbanding 43 persen. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran luring didominasi oleh anak-anak dari keluarga perkawinan anak. Sebaliknya, pembelajaran daring didominasi oleh anak-anak yang bukan dari keluarga perkawinan anak.




Gambar 12: Mode Pembelajaran selama Pandemi


Temuan ini tidak bisa dipisahkan dari fakta bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki fasilitas belajar daring yang lebih terbatas. Selain itu, mengingat penyintas perkawinan anak umumnya tinggal di pedesaan (BPS et al., 2020), maka terbatasnya pembelajaran daring di keluarga juga bisa menjadi salah satu penyebabnya lantaran infrastruktur yang kurang memadai. Namun demikian, data ini hanya mampu menggambarkan mode pembelajaran, bukan kualitas pembelajaran. Studi ini belum bisa memastikan bahwa mereka yang belajar daring mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik, begitu juga sebaliknya.

Tugas Tambahan di Rumah Selama Pandemi

Selanjutnya, Gambar 13 menunjukkan bahwa ada sekitar 40 persen anak, baik dari keluarga perkawinan anak maupun bukan, yang mendapatkan tugas tambahan di rumah selama pandemi. Tidak ada perbedaan menonjol di antara dua kelompok anak tersebut. Tugas yang paling dominan dikerjakan adalah melakukan pekerjaan rumah tangga yang meliputi memasak dan mencuci serta tugas lain yang berkaitan dengan keterampilan hidup. Hal ini bisa jadi karena adanya himbuan dari pemerintah bahwa pembelajaran selama pandemi bisa difokuskan pada peningkatan keterampilan/kecakapan hidup¹³.



Gambar 13: Tugas Tambahan Anak di Rumah



Gambar 14: Tugas Tambahan Anak di Rumah berdasarkan Gender

¹³ Sumber: <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-masa-pandemi>


Meski demikian, jika dilihat berdasarkan gender di Gambar 14, pengerjaan tugas tambahan di rumah keluarga perkawinan anak menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup menonjol. Persentase anak perempuan yang mendapatkan tugas tambahan cenderung lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Perbedaan tampak lebih signifikan pada pengerjaan tugas rumah tangga dan pengasuhan anggota keluarga. Adanya beban tambahan yang timpang ini membuat anak perempuan memiliki tantangan lebih besar untuk berpartisipasi penuh pada pembelajaran jarak jauh (UNFPA & UNICEF, 2020). Selain itu, besarnya tugas yang harus dikerjakan oleh anak perempuan bisa mengurangi waktu bermain anak di rumah (Save the Children, 2020) yang kemudian bisa berdampak pada kondisi psikologis mereka.

Pendampingan Belajar oleh Orang Tua

Perpindahan proses belajar dari sekolah ke rumah selama pandemi menuntut peran orang tua yang lebih tinggi. Hal ini untuk memastikan bahwa proses belajar bisa berlangsung meskipun anak-anak tidak datang ke sekolah. Bagian ini menjabarkan temuan yang relevan dengan pendampingan yang orang tua lakukan, alokasi waktunya, serta peran ayah dan ibu dalam proses belajar anak selama pandemi.


Pertama, Gambar 15 menunjukkan bahwa orang tua di Lombok Timur cenderung terlibat dalam proses pembelajaran anak. Keterlibatan paling tinggi tampak menonjol pada aspek membantu anak memahami instruksi dan materi pembelajaran. Sementara, orang tua yang memberikan akses belajar daring ke anak-anak hanya 1 persen dari keseluruhan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran daring di Lombok Timur memang cenderung menantang dan sangat terbatas.

Fakta penting lainnya dari Gambar 14 adalah adanya perbedaan keterlibatan antara keluarga perkawinan anak dan bukan. Keluarga perkawinan anak memiliki persentase keterlibatan yang lebih rendah dibandingkan kelompok kedua.




Gambar 15: Peran Orang Tua selama Pandemi

Selanjutnya, Gambar 16 menggambarkan lebih detail terkait alokasi waktu yang dihabiskan orang tua per hari untuk mendampingi proses belajar anak. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas orang tua mengalokasikan waktu kurang dari satu jam, tetapi ada juga sebagian orang tua yang mengalokasikan waktu 1-2 jam. Berbeda dengan data sebelumnya, Gambar 15 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara keluarga perkawinan anak dan tidak perkawinan anak terkait alokasi waktu pendampingan belajar anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keluarga perkawinan anak dan tidak perkawinan anak memiliki perbedaan pada domain pendampingan belajar, tetapi komitmen mereka yang tergambar melalui alokasi waktu tidak menunjukkan perbedaan yang berarti.



Gambar 16: Alokasi Waktu Pendampingan Belajar oleh Orang Tua

Jika dilihat dari pendamping utama belajar anak, Gambar 17 memperlihatkan bahwa ibu merupakan aktor utama yang paling sering mendampingi anak belajar. Temuan ini konsisten terjadi baik di keluarga perkawinan anak dan tidak perkawinan anak yaitu masing-masing 59 persen dan 68 persen. Sementara itu, di dua keluarga, jumlah anak yang mengaku didampingi oleh ayahnya dalam belajar, jumlahnya jauh lebih kecil yaitu kurang dari 10 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah anak yang didampingi oleh kerabat lainnya seperti kakak, om, tante, serta anggota keluarga lain di luar ayah dan ibu.



Gambar 17: Pendamping Belajar Anak


Temuan terkait pendampingan oleh orang tua sedikit berbeda dengan temuan studi yang dilakukan oleh INOVASI pada Maret 2020 secara nasional. Di awal pandemi, saat hampir semua sekolah di Indonesia tutup, ada sekitar 30 persen orang tua (baik ayah maupun ibu) yang mengalokasikan waktu 1-2 jam untuk mendampingi anak belajar (Arsendy et al., 2020). Selain perbedaan lokasi penelitian, perbedaan alokasi waktu pendampingan belajar oleh orang tua juga bisa disebabkan karena saat ini sudah lebih banyak sekolah yang dibuka dan pembelajaran kembali berlangsung penuh di sekolah, khususnya di daerah terpencil di mana kasus COVID-19 cenderung lebih terbatas. Namun, terkait perbedaan gender dalam pendampingan belajar anak, temuan ini melengkapi temuan INOVASI sebelumnya yang menunjukkan bahwa di daerah mitra INOVASI, ibu mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mendampingi anak belajar dibandingkan ayah (Arsendy et al., 2020).

Selain dua studi ini, studi yang dilakukan oleh Rakhmah (2020) di level nasional dan Sahadewo & Irhamni (2020) di Jakarta juga menunjukkan bahwa pembelajaran di rumah memang memperkuat ketimpangan gender antara ayah dan ibu terkait pendampingan anak belajar. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pergeseran pembelajaran dari rumah ke sekolah cenderung menempatkan ibu ke kondisi yang semakin rentan. Kerentanan ini berpotensi menimbulkan kelelahan, stress, hingga terganggunya kesehatan ibu. Analisis yang dilakukan oleh Sevilla et al. (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pembagian peran di rumah tangga cenderung membuat ibu untuk berhenti bekerja dan berkurang penghasilannya. Program pelibatan orang tua pada pendidikan anak, khususnya selama pandemi, perlu mempertimbangkan hal ini.

Hasil Belajar Anak

Bagian akhir ini menggambarkan performa belajar siswa yang tercermin melalui kemampuan mereka pada tes numerasi dan tes literasi dasar. Gambar 18 menunjukkan perbandingan antara hasil belajar anak yang diolah dengan menggunakan metode Item Response Theory (IRT). Metode ini umum digunakan di beberapa tes internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) karena dinilai lebih objektif dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan soal untuk memprediksi tingkat kemampuan siswa (Baker, 2001). Sebagai contoh, dua siswa yang sama-sama menjawab satu soal dengan benar dapat memiliki nilai yang berbeda jika salah satu siswa mampu menjawab pertanyaan yang lebih sulit.


Nilai yang terdapat pada IRT merupakan nilai yang telah terdistribusi secara normal dan dalam studi ini telah dikonversi menjadi nilai standar (*z-score*). Secara ringkas, semakin tinggi nilainya maka akan merepresentasikan semakin tingginya kemampuan rerata siswa yang mampu menjawab pertanyaan matematika dan literasi dengan tingkat kesulitan soal yang lebih tinggi. Dalam data yang terdistribusi secara normal, selisih dua *z-score* dapat dinyatakan dalam bentuk standar deviasi.



Gambar 18: Hasil Belajar Matematika dan Literasi Anak

Gambar 18 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang menonjol antara hasil belajar anak dari keluarga perkawinan anak dengan yang bukan. Perbedaan ini dapat dilihat baik di tes literasi (selisih 0,52 standar deviasi) maupun tes numerasi (selisih 0,61 standar deviasi). Berdasarkan perhitungan yang dilakukan *Education Endowment Foundation* (2021)¹⁴, selisih 0,52 dan 0,61 tersebut setara dengan selisih tujuh bulan pembelajaran.

Selanjutnya, berdasarkan gender, Gambar 19 menampilkan bahwa anak-anak perempuan konsisten memiliki kemampuan belajar lebih baik dibandingkan anak laki-laki.



Gambar 19: Matematika dan Literasi Anak berdasarkan Gender

Informasi hasil belajar ini mengonfirmasi temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki kemampuan belajar yang relatif rendah (Aizer et al., 2020; Burgess, 2005; Card, 1981; Wall-Wieler et al., 2019). Berbeda dengan pengukuran sebelumnya yang berfokus pada kemampuan inteligensi serta kesiapan sekolah, studi INOVASI mengukur kemampuan numerasi serta literasi dasar anak di sekolah.

Selain itu, kesenjangan kemampuan antara anak laki-laki dan perempuan yang ditemukan di studi ini juga merupakan fenomena umum yang banyak terjadi, baik di Indonesia maupun di level global (Jha & Pouezevara, 2016). Di INOVASI, hasil evaluasi program rintisan INOVASI di berbagai wilayah di Indonesia juga menunjukkan bahwa anak-anak perempuan memiliki hasil belajar siswa yang lebih

¹⁴ Konversi selisih antara standar deviasi/z-score dan bulan kemajuan belajar diprosikan menggunakan studi *Education Endowment Foundation* (2021). <https://educationendowmentfoundation.org.uk/evidence-summaries/about-the-toolkits/attainment>

baik dibandingkan anak laki-laki (Arsendy & Sukoco, 2020). Selain performa, akses pendidikan penduduk usia 7-18 tahun yang umum diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga menunjukkan bahwa siswa perempuan cenderung memiliki akses lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki (BPS, 2020).

4. PENUTUP

Diskusi

Di level global, Wodon et al. (2017) berhasil mendokumentasikan dampak negatif perkawinan anak pada anak-anak yang terlahir dari keluarga tersebut, terutama terkait menurunnya kesempatan anak pada pendidikan dan pekerjaan di masa depan. Namun demikian, potret kerentanan anak-anak dari keluarga perkawinan anak selama masa pandemi cenderung terbatas, jika tidak mau dibilang tidak ada. Diskusi tentang perkawinan anak di Indonesia selama pandemi didominasi dengan prediksi meningkatnya jumlah angka perkawinan anak. Hal ini penting agar membangun kesadaran serta strategi untuk mencegah perkawinan anak. Akan tetapi, diskusi seperti itu cenderung tidak memotret kerentanan anak-anak dari keluarga yang sudah melakukan perkawinan anak di masa sebelum pandemi. Padahal, beberapa studi sudah menunjukkan bahwa anak-anak dari kelompok rentan menjadi semakin rentan akibat pandemi (Alifia et al., 2020; Arsendy et al., 2020; UNICEF, 2020).

Di antara beberapa temuan penting dari studi ini, kerentanan yang paling menonjol yang dialami oleh anak-anak dari keluarga perkawinan anak adalah hidup bersama dengan orang tua yang miskin dan berpendidikan rendah, memiliki fasilitas belajar yang minimal, kesempatan untuk belajar daring yang terbatas, dan hasil belajar numerasi dan literasi yang cenderung rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa kerentanan keluarga yang melakukan perkawinan anak terasosiasi kuat dengan isu kemiskinan. Women's Refugee Commission (2016) menyebutkan bahwa perkawinan anak memperparah siklus kemiskinan. Artinya, kemiskinan dapat menyebabkan seseorang melakukan perkawinan anak, sementara perkawinan anak juga dapat memperparah kemiskinan mereka yang melakukan sehingga kemudian berdampak buruk pada generasi keluarga berikutnya.

Beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa sulit memisahkan faktor kemiskinan dari isu perkawinan anak mengingat penyintas kawin anak didominasi oleh mereka yang miskin (Aizer et al., 2020; BPS et al., 2020; Hotz et al., 1999). Dalam studi INOVASI ini, hampir 65 persen keluarga perkawinan anak merupakan rumah tangga miskin dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Meskipun studi berhasil memotret sebagian kerentanan anak-anak dari keluarga perkawinan anak, pemahaman akan penyebab kerentanan tersebut (apakah karena kemiskinan atau perkawinan anak) ada di luar ruang lingkup studi ini.

Selain kemiskinan, isu penting lain yang juga terasosiasi dengan perkawinan anak adalah ketimpangan gender. Dalam beberapa aspek temuan, kelompok perempuan dari keluarga perkawinan anak cenderung lebih rentan dibandingkan laki-laki. Temuan ini konsisten terjadi baik pada orang tua perempuan (ibu) maupun anak perempuan. Misalnya, ibu berada dalam kondisi lebih rentan dan memiliki beban lebih banyak; ibu yang menikah di usia anak cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah dan pekerjaan yang lebih terbatas dibandingkan ayah. Selain itu, ibu juga menanggung tugas pendampingan belajar anak lebih banyak dibandingkan ayah. Dalam kondisi di mana anak-anak tidak tinggal bersama keluarga lengkap, ada lebih banyak anak yang tinggal dengan ibu saja dibandingkan ayah saja.

Temuan pada anak perempuan menunjukkan gambaran yang tidak jauh berbeda. Dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan cenderung berada pada kondisi yang lebih rentan. Misalnya, selama pandemi, anak perempuan memiliki tugas tambahan rumah tangga lebih banyak dibandingkan anak laki-laki. Meski demikian, pengukuran hasil belajar menunjukkan bahwa anak perempuan cenderung memiliki hasil lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Kondisi ini tidak lantas menempatkan perempuan pada kondisi tidak rentan, melainkan menunjukkan bahwa dalam kondisi rentan sekali

pun, anak perempuan cenderung memiliki kemampuan akademis yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Eksplorasi untuk memahami bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi dapat menjadi fokus riset lanjutan karena belum dieksplorasi di studi ini.

Selanjutnya, meskipun penyintas perkawinan anak terasosiasi dengan stigma negatif (Astuti et al., 2020; Cense & Ruard Ganzevoort, 2019; Clarke, 2015), studi ini menemukan bahwa penyintas perkawinan anak, khususnya ibu, cenderung terlibat dalam proses belajar anaknya. Setengah dari keluarga yang berpartisipasi dalam studi ini mengaku terlibat untuk membantu anak belajar seperti mendampingi anak dan membantu anak untuk memahami materi ajar serta instruksi tugas. Namun, keterlibatan mereka untuk berkomunikasi dengan sekolah lebih terbatas. Lareau (2003) menunjukkan bahwa keluarga dari kelompok rentan, meskipun peduli dengan pendidikan anaknya, cenderung memiliki kendala untuk berkomunikasi dengan sekolah karena pengalaman pendidikan mereka yang terbatas dan relasi kuasa yang timpang antara sekolah dan orang tua miskin.

Keterlibatan orang tua dari keluarga perkawinan anak juga tampak dari alokasi waktu yang mereka habiskan untuk mendampingi anak-anak belajar. Mayoritas keluarga menghabiskan waktu untuk mendampingi anak belajar hingga satu jam per hari, sebagian ada yang hingga dua jam per hari. Alokasi ini cenderung tidak berbeda dengan orang tua yang tidak melakukan perkawinan anak. Selain orang tua, pendampingan belajar anak-anak dari keluarga perkawinan anak juga banyak dilakukan oleh anggota keluarga lainnya seperti kakak, om, tante, dan kerabat lain yang tinggal di sekitar anak. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Yulianti et al. (2019) di Indonesia dan Horvat et al. (2003) di Amerika Serikat yang menunjukkan bahwa keluarga dari ekonomi rentan cenderung mencari dukungan dari jaringan/kerabat sekitar (*modal sosial/social capital*) untuk membantu proses pembelajaran anak di sekolah. Hal ini berbeda dengan kelompok ekonomi mampu yang cenderung mengandalkan bantuan dari profesional, misalnya adalah guru les tambahan.

Studi ini berhasil menggambarkan kerentanan anak-anak yang terlahir dari orang tua yang melakukan perkawinan anak, termasuk selama masa pandemi. Gambaran tentang kerentanan anak ini melengkapi temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa perkawinan anak menempatkan penyintas perkawinan serta anak yang terlahir dalam keluarga tersebut, terutama anak perempuan, menjadi semakin rentan. Ke depannya, upaya untuk mencegah perkawinan anak juga harus dengan mempertimbangkan kerentanan anak-anak yang terlahir dari keluarga yang menikah di bawah usia 18 tahun, termasuk kerentanan dalam proses belajar mereka.

Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerentanan anak dari orang tua yang menikah di usia anak, termasuk selama masa pandemi. Studi dilengkapi dengan tiga pertanyaan utama penelitian yang mencakup (1) kerentanan orang tua keluarga perkawinan anak, (2) potensi kerentanan anak, serta (3) potensi dampak kerentanan pada proses belajar anak selama pandemi—termasuk hasil belajarnya. Bagian ini merangkum masing-masing temuan sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut.

Pertama, orang tua keluarga perkawinan anak merupakan kelompok rentan. Mayoritas mereka tinggal di bawah garis kemiskinan dan bekerja di sektor pekerjaan yang rentan. Dari segi pendidikannya, orang tua yang melakukan perkawinan anak juga cenderung memiliki level pendidikan yang rendah yaitu SD-SMP. Dibandingkan ayah, pendidikan ibu penyintas perkawinan anak cenderung lebih rendah.

Kedua, terkait kerentanan anak dan keluarganya, temuan kami menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang menonjol antara dua kelompok anak terkait risiko mengalami disabilitas atau memiliki masalah fungsional. Selain itu, mayoritas anak-anak dari keluarga perkawinan anak juga ditemukan masih tinggal dengan keluarga lengkap. Meski demikian, studi ini belum bisa memastikan bahwa keluarga lengkap yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung. Ketiga, baik anak-anak dari keluarga perkawinan anak maupun bukan perkawinan anak sama-sama rentan putus sekolah. Namun, kerentanan lebih tinggi ditemukan ada pada anak-anak dari keluarga perkawinan anak.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terakhir tentang proses belajar dan hasil belajar anak, ada beberapa variabel yang dianalisis di studi ini yaitu (1) kepemilikan fasilitas belajar, (2) pendampingan belajar, dan (3) hasil belajar siswa.

Pertama, anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki fasilitas belajar yang lebih terbatas. Keterbatasan ini tampak lebih menonjol pada anak perempuan dibandingkan laki-laki. Kedua, dari segi alokasi waktu, pendampingan belajar yang dilakukan oleh orang tua dari keluarga perkawinan anak dengan yang bukan perkawinan anak cenderung sama. Namun, ada perbedaan tingkat pendampingan antarorang tua di mana ibu lebih dominan mendampingi anak belajar dibandingkan ayah. Terakhir, anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki hasil belajar yang konsisten lebih rendah dibandingkan mereka yang bukan dari keluarga perkawinan anak. Temuan ini ditemukan baik dalam tes numerasi maupun literasi.

Secara umum tabel di bawah merangkum gambaran kerentanan anak-anak dari keluarga perkawinan anak yang ditemukan dalam studi ini. Warna putih menandakan bahwa studi ini belum menemukan kerentanan pada aspek yang dimaksud. Selanjutnya, warna kuning menandakan bahwa kerentanan ini dialami oleh semua anak, baik dari keluarga yang orang tuanya menikah di usia anak maupun yang tidak. Terakhir, warna merah menggambarkan kerentanan khusus anak-anak dari keluarga perkawinan anak.

Aspek Kerentanan	Bentuk Kerentanan	Isu Gender
Kondisi Orang Tua	Anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki orang tua yang merupakan kelompok yang bekerja di sektor pekerjaan rentan dan level pendidikan yang rendah.	Latar belakang pekerjaan dan level pendidikan ibu cenderung lebih rendah dibandingkan ayah.
Kesulitan Fungsional	Hanya sedikit anak-anak dari keluarga perkawinan anak yang memiliki kesulitan fungsional.	Tidak ditemukan perbedaan gender terkait kesulitan fungsional.
Tempat Tinggal	Mayoritas anak-anak dari keluarga perkawinan anak masih tinggal dengan orang tuanya.	Meskipun mayoritas anak masih tinggal dengan orang tuanya; komposisi anak yang hanya tinggal dengan ibu memiliki presentase lebih besar dibandingkan dengan yang tinggal dengan ayah saja.
Putus Sekolah	Anak-anak dari keluarga perkawinan anak cenderung rentan putus sekolah dan kerentanan yang sama juga ditemukan pada anak-anak lain di Lombok Timur.	Tidak ditemukan perbedaan gender terkait kerentanan putus sekolah.

Aspek Kerentanan	Bentuk Kerentanan	Isu Gender
Fasilitas Belajar	Anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki fasilitas belajar lebih terbatas.	Anak perempuan memiliki sedikit lebih banyak akses ke fasilitas pembelajaran.
Mode Pembelajaran	Anak-anak dari keluarga perkawinan anak melakukan pembelajaran daring yang lebih terbatas.	Tidak ditemukan perbedaan gender terkait mode pembelajaran.
Tugas Tambahan Selama Pandemi	Anak-anak dari keluarga perkawinan anak memiliki banyak pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan. Namun, temuan ini juga ditemukan pada anak dari keluarga bukan perkawinan anak.	Anak perempuan memiliki pekerjaan rumah tangga lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Pendampingan Orang Tua	Terdapat perbedaan antara orang tua dari keluarga perkawinan anak dan yang bukan, tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol. Meski demikian, lebih rendahnya pendidikan orang tua dari keluarga perkawinan anak bisa jadi berkontribusi pada kualitas pendampingan.	Pendampingan oleh ibu lebih dominan dibandingkan oleh ayah. Kondisi ini menambah beban ganda bagi ibu sehingga berpotensi membuatnya semakin rentan.
Hasil Belajar	Anak-anak dari keluarga perkawinan anak cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah.	Anak laki-laki memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan perempuan.

Respons Kebijakan

Bagian ini merangkum beberapa masalah yang disertai dengan rekomendasi kebijakan. Mengingat INOVASI berfokus pada intervensi di pendidikan, khususnya di sekolah, maka rekomendasi di bawah lebih fokus pada penciptaan proses dan lingkungan pendidikan yang inklusif untuk anak-anak kelompok rentan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga perkawinan anak. Rekomendasi terkait pencegahan perkawinan anak dapat ditemukan di studi INOVASI I tentang perkawinan anak yang ditulis dalam laporan terpisah.

Isu	Rekomendasi
Anak-anak dari keluarga perkawinan anak berasal dari keluarga miskin.	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa anak-anak dari keluarga perkawinan anak masuk dalam kategori rentan yang berhak menerima bantuan sosial dari pemerintah melalui sekolah, misalnya sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terkait anak-anak dari keluarga perkawinan anak yang tidak memiliki kartu identitas resmi, maka sekolah perlu mengakomodasi serta mengadvokasi kebutuhan anak agar mereka bisa mendapatkan identitas resmi dan layak mendapatkan bantuan sosial.

Isu	Rekomendasi
<p>Fasilitas belajar yang terbatas dan mode pembelajaran daring yang minimal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembelajaran secara luring yang aman, nyaman, dan bisa diikuti oleh semua siswa. • Jika sekolah masih harus ditutup akibat pandemi, maka sekolah harus mengimplementasikan mode pembelajaran campuran yang inklusif (mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai macam latar belakang) untuk memastikan bahwa siswa dengan fasilitas belajar terbatas bisa tetap mengikuti pembelajaran. • Memastikan bahwa anak-anak, termasuk anak perempuan mempunyai akses yang setara ke fasilitas pembelajaran.
<p>Tugas tambahan selama pandemi yang relatif banyak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meminimalisasi tugas-tugas terkait keterampilan rumah tangga mengingat mayoritas anak sudah mengerjakan tugas tersebut tanpa arahan dari sekolah. • Mengingatkan keluarga bahwa anak, khususnya anak perempuan, perlu diberikan kesempatan untuk bermain dan belajar.
<p>Pendampingan belajar oleh orang tua cenderung dilakukan oleh ibu dan saudara/kerabat, bukan ayah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program keterlibatan orang tua oleh sekolah harus memperhatikan aspek gender. Sekolah perlu mendorong keterlibatan ayah agar lebih aktif dalam proses pendidikan anak. • Dalam kasus orang tua sulit terlibat, baik karena isu pekerjaan dan pengalaman pendidikan yang terbatas, sekolah perlu bekerja sama dengan komunitas dan relawan untuk membantu proses pembelajaran anak. • Meningkatkan kualitas interaksi antara sekolah dan orang tua melalui pertemuan rutin atau media komunikasi lainnya. Guru perlu menginformasikan ke orang tua atau keluarga anak terkait kebijakan sekolah selama pandemi dan strategi mendukung proses belajar anak selama pandemi. Strategi ini perlu disesuaikan dengan kemampuan serta latar belakang orang tua yang beragam.
<p>Hasil belajar yang lebih rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan, khususnya untuk anak laki-laki. • Mendorong implementasi pembelajaran yang responsif gender yang memungkinkan guru untuk mengimplementasi strategi dengan sensitif pada perbedaan gender serta isu gender lainnya di sekolah. Praktik tersebut perlu diawali dengan peningkatan pengetahuan terkait perspektif inklusi, termasuk lensa gender pada proses pembelajaran. Proses ini perlu diikuti dengan penguatan di tingkat implementasi, yang bertujuan untuk mendorong guru untuk menyiapkan strategi pembelajaran yang sensitif gender dan mampu mengenali serta mengatasi isu gender lainnya yang ada di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizer, A., Devereux, P. J., & Salvanes, K. G. (2020). *Grandparents, Moms, or Dads? Why Children of Teen Mothers Do Worse in Life*. 70.
- Alifia, U., Barasa, A. R., Bima, L., Pramana, R. P., Revina, S., & Tresnatri, F. A. (2020). *Belajar dari Rumah: Potret Ketimpangan* (p. 8). SMERU Research Institute. https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp01_covidpjj_in_0.pdf
- Amigó, M. F. (2010). Small Bodies, Large Contribution: Children's Work in the Tobacco Plantations of Lombok, Indonesia. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 11(1), 34–51. <https://doi.org/10.1080/14442210903540393>
- Arsendy, S., & Sukoco, G. A. (2020). *Girls do better than boys at school in Indonesia – if they get the chance*. Indonesia at Melbourne. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/girls-do-better-than-boys-at-school-in-indonesia-if-they-get-the-chance/>
- Arsendy, S., Sukoco, G. A., & Purba, R. E. (2020). *Riset dampak COVID-19: Potret gap akses online "Belajar dari Rumah" dari 4 provinsi*. The Conversation. <http://theconversation.com/riset-dampak-covid-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>
- Astuti, A. W., Hirst, J., & Bharj, K. K. (2020). Indonesian adolescents' experiences during pregnancy and early parenthood: A qualitative study. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 41(4), 317–326. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2019.1693538>
- Baker, F. B. (2001). *Item Response Theory the Basics of Item Response Theory the*. ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation.
- Bappenas. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Benedicta, G. D., Wahyuadi, D., Susanti, L. R., Noor, I. R., Kartikawati, R., Ramadhan, F. R., Az Zahro, F., & Natih, N. N. S. (2017). *A Qualitative Study on the Causes and Consequences of Divorce after Child Marriage in Sukabumi, Rembang and West Lombok Regencies* (p. 89). Puska Gender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

- BPS. (2020). *Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-18 Tahun*.
<https://www.bps.go.id/statictable/2012/04/25/1613/angka-partisipasi-sekolah-aps-penduduk-usia-7-18-tahun-menurut-tipe-daerah-jenis-kelamin-dan-kelompok-umur-2009-2019.html>
- BPS, UNICEF, & Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA). (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Burgess, S. (2005). The preschool home literacy environment provided by teenage mothers. *Early Child Development and Care*, 175(3), 249–258.
<https://doi.org/10.1080/0300443042000266303>
- Cameron, L., Suarez, D. C., & Wieczkiewicz, S. (2020). *Consequences of Child Marriage in Indonesia* (p. 60). MAMPU.
- Card, J. J. (1981). Long-term consequences for children of teenage parents. *Demography*, 18(2).
<https://www.jstor.org/stable/2061089>
- Cense, M., & Ruard Ganzevoort, R. (2019). The storyscapes of teenage pregnancy. On morality, embodiment, and narrative agency. *Journal of Youth Studies*, 22(4), 568–583.
<https://doi.org/10.1080/13676261.2018.1526373>
- Clarke, J. (2015). It's not all doom and gloom for teenage mothers – exploring the factors that contribute to positive outcomes. *International Journal of Adolescence and Youth*, 20(4), 470–484. <https://doi.org/10.1080/02673843.2013.804424>
- Gunawan, R., Hilmi, A., & Mohammad, J. (2019). *Mengapa Islam melarang perkawinan anak?* Rumah Kitab Bersama.
- Horvat, E. M., Weininger, E. B., & Lareau, A. (2003). From Social Ties to Social Capital: Class Differences in the Relations between Schools and Parent Networks. *American Educational Research Journal*, 40(2), 319–351.
- Hotz, V. J., Sanders, S., & McElroy, S. W. (1999). *Teenage Childbearing and Its Life Cycle Consequences: Exploiting a Natural Experiment* (No. w7397; p. w7397). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w7397>

- Irhamni, M., & Sahadewo, G. (2020). *Temuan Awal Studi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tingkat Sekolah Dasar di DKI Jakarta*. J-PAL Southeast Asia. <https://www.povertyactionlab.org/project/learning-home-during-pandemic-experiences-parents-and-teachers>
- Jha, J., & Pouezevara, S. (2016). *Boys' Underachievement in Education* (p. 61). RTI International. <https://shared.rti.org/content/boys-underachievement-education-review-literature-focus-reading-early-years>
- Lareau, A. (2003). *Unequal childhoods: Class, race, and family life*. University of California Press.
- Marcoes, L., Putri, F. D., Harahap, J., Lockley, A., & Beladro, M. (2015). *Child Marriage and The Phenomenon of Social Orphans in Lombok* (p. 32). Rumah Kitab Bersama.
- Marshan, J. N., Rakhmadi, M. F., & Rizky, M. (2013). *Prevalensi Pernikahan Anak dan Faktor-faktor Penentunya diantara Wanita Muda Indonesia*. 26.
- Rakhmah, D. N. (2020). *Survei: Beban pendampingan belajar anak selama pandemi lebih banyak ke ibu ketimbang ayah*. The Conversation. <http://theconversation.com/survei-beban-pendampingan-belajar-anak-selama-pandemi-lebih-banyak-ke-ibu-ketimbang-ayah-143538>
- Rowntree, O., & Shanahan, M. (2020). *The mobile gender gap report 2020*. GSMA Intelligence. <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2020/05/GSMA-The-Mobile-Gender-Gap-Report-2020.pdf>
- Save the Children. (2020). *The Global Girlhood Report*.
- Sevilla, A., Phimister, A., Krutikova, S., Kraftman, L., Farquharson, C., Costa Dias, M., Cattan, S., & Andrew, A. (2020). *How are mothers and fathers balancing work and family under lockdown?* <https://doi.org/10.1920/BN.IFS.2020.BN0290>
- Smith, B. (2009). Stealing women, stealing men: Co-creating cultures of polygamy in a pesantren community in Eastern Indonesia. *Journal of International Women's Studies*, 11(1).
- UNFPA, & UNICEF. (2020). *Pivoting the UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage to Respond to the Pandemic*.
- UNICEF. (2020). *COVID-19 and Children in Indonesia*.

- UNICEF. (2021). *Situational analysis on digital learning landscape in Indonesia*. UNICEF. <https://www.unicef.org/indonesia/media/8766/file/Digital%20Learning%20Landscape%20in%20Indonesia.pdf>
- Wall-Wieler, E., Lee, J. B., Nickel, N., & Roos, L. L. (2019). The multigenerational effects of adolescent motherhood on school readiness: A population-based retrospective cohort study. *PLOS ONE*, 14(2), e0211284. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211284>
- Wodon, Q., Savadogo, A., Yedan, A., Edmeades, J., Kes, A., John, N., Murithi, L., Steinhaus, M., & Petroni, S. (2017). *Economic Impacts of Child Marriage: Global Synthesis Report*. 99. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/530891498511398503/pdf/116829-WP-P151842-PUBLIC-EICM-Global-Conference-Edition-June-27.pdf>
- Women's Refugee Commission. (2016). *A Girl No More: The Changing Norms of Child Marriage in Conflict*.
- Yulianti, K., Denessen, E., & Droop, M. (2019). *Indonesian Parents' Involvement in Their Children's Education: A Study in Elementary Schools in Urban and Rural Java, Indonesia*. 26.

LAMPIRAN

Detail Instrumen-Instrumen Survei

Instrumen	Target Responden	Detail Item Instrumen	Rata-Rata Waktu Pengambilan Data
Survei Kepala Sekolah	1 orang per sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Data karakteristik sekolah Kebijakan detail sekolah selama masa pandemi Tingkat partisipasi siswa Tingkat koordinasi sekolah dengan berbagai pihak 	35 menit
Survei Guru	3 guru kelas awal per sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Data karakteristik guru Cara mengajar dan kurikulum yang dipilih guru selama pandemi Persepsi guru mengenai siswa yang rentan <i>drop-out</i> Strategi untuk membantu siswa dari kelompok rentan Persepsi guru terhadap hasil pembelajaran siswa 	40 menit
Survei Orang Tua	1 orang tua per anak	<ul style="list-style-type: none"> Karakteristik orang tua dan anak Karakteristik rumah tangga Dukungan yang diberikan orang tua terkait pembelajaran anak selama pandemi Fasilitas yang tersedia di rumah untuk belajar dari rumah (BDR) Sikap anak ketika belajar di rumah Cara orang tua mendisiplinkan anak Persepsi orang tua mengenai tingkat partisipasi belajar 	40 menit
Survei Siswa	30 siswa kelas awal	<ul style="list-style-type: none"> Cara mengakses instruksi selama BDR Persepsi siswa terhadap bantuan belajar yang diberikan oleh keluarga Persepsi siswa terhadap belajar dari rumah dan kembali belajar di sekolah 	10 menit
Tes Siswa	30 siswa kelas awal	Tes matematika dan tes bahasa Indonesia	30 menit



Gedung Perkantoran Ratu Plaza Lantai 19
Jalan Jend Sudirman Kav. 9
Jakarta - 10270, Indonesia
Tel : +62 21 720 6616
Fax : +62 21 720 6616

 info@inovasi.or.id

 Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia

 Inovasi Pendidikan

 www.inovasi.or.id

Program kemitraan Pemerintah Indonesia
dan Australia - dikelola oleh Palladium

